



BUPATI LAMANDAU

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 44 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG PENETAPAN SLOGAN LAMANDAU TERSENYUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Lamandau Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Slogan Lamandau Tersenyum, ada berupa ketentuan yang diubah sehingga perlu direvisi untuk penyesuaian;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang

4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 seri E).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN SLOGAN LAMANDAU TERSENYUM**

Pasal I

A. Dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penetapan Slogan Lamandau Tersenyum ada beberapa pasal, ayat yang diganti dan ditambah sebagai berikut :

1. Pada Bab IV Pasal 5 Ayat (2) huruf b lama dengan suku kata " S E " maknanya adalah " SIMPATIK " di ubah dengan suku kata baru sehingga Huruf b, menjadi " S " maknanya adalah adalah " SIMPATIK ".
2. Pada Bab IV Pasal 5 Ayat (2) huruf " c " lama dengan suku kata " NY " maknanya " Nyaman " di ubah dengan suku kata baru sehingga menjadi " E " maknanya adalah " EMPATI ".
3. Pada Bab IV Pasal 5 Ayat (2) huruf lama " c " dengan suku kata " NY " maknanya " Nyaman " di ubah, sehingga menjadi huruf " d " baru dengan suku kata " NY " maknanya " Nyaman ".
4. Pada Bab IV Pasal 5 Ayat (2) huruf lama " d " Huruf " e " diubah, sehingga menjadi huruf " e " huruf " f " baru dengan suku kata dan makna yang sama.
5. Pada Bab IV Pasal 5 Ayat (3) huruf " c " lama makna " NYAMAN " artinya Kabupaten Lamandau merupakan tempat yang nyaman, aman bagi siapapun, baik bagi masyarakat Kabupaten Lamandau khususnya maupun bagi warga pendatang dengan berpegang pada semboyan Bhineka Tunggal Ika, di ubah dengan makna baru yaitu " EMPATI " artinya Pemerintah Kabupaten Lamandau berkewajiban menumbuhkembangkan kepedulian antar sesama masyarakat, masyarakat dengan lingkungannya berpedoman pada kearifan adat dan budaya setempat serta memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Pada Bab.....

6. Pada Bab IV Pasal 5 Ayat (3) huruf lama " c " huruf " d " dan huruf " e " diubah, sehingga menjadi huruf " d " huruf " e " dan huruf " f " baru dengan makna dan arti yang sama.

B. Peraturan Bupati Lamanda Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penetapan Slogan Lamanda Tersenyum dinyatakan tetap berlaku sepanjang BAB, Pasal, Ayat dan Huruf tidak mengalami perubahan, penggantian dan penghapusan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamanda.



Di tetapkan di Nanga Bulik pada tanggal, 24 September 2012

BUPATI LAMANDAU,

[Signature]
MARUKAN

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	DAERAH
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDA	
3. ASISTEN	
4. KABAG	
5. KASUBBAG	
6. PELAKSANA	

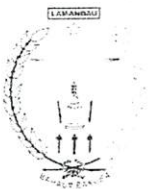
Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal, 24 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

[Signature]

ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2012 NOMOR. 256



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Bukit Hibul

Nanga Bulik 74162

Nanga Bulik, 10 September 2012

Nomor : 180/ / IX / HUK / 2012

Kepada :
Yth. Bupati Lamandau
Up. Sekda Kab. Lamandau
di –

NANGA BULIK

NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU

Disampaikan dengan hormat : Draf/Konsep Peraturan Bupati Lamandau

Tentang : **Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penetapan Slogan Lamandau Tersenyum.**

Catatan : 1. Perubahan Perbub dimaksud dilakukan karena ada beberapa ketentuan yang perlu direvisi/disesuaikan dan juga di tambahkan sehubungan dengan makna dan arti sebagaimana disposisi bapak Bupati Lamandau tertanggal 4 September 2012;
2. Makna dan arti yang di revisi/ disesuaikan sebagaimana pasal I draf Perbub ini;
3. Draf Perbub diatas sudah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskas Dinas.

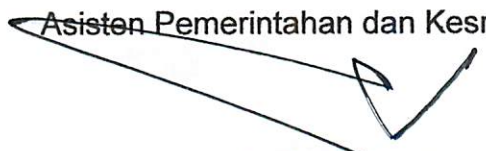
Lampiran : 1 (satu) berkas

Untuk Mohon persetujuan dan tanda tangan atas : Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dan atas bantuan bapak diucapkan terima kasih.

Yth. Bpk Bupati

*Ditunjukkan dan mohon
persetujuan dan tanda tangan
Rangas Bop 14
9/9*

Asisten Pemerintahan dan Kesra,


Drs. MURIADI, M.Si.
Pembina Utama Tk.I
NIP. 19690207 199012 1 001